

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hariyanto¹, Sunardi², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
villadonal1@gmail.com

ABSTRACT

The choice of the theme is motivated by the existence of law enforcement in Indonesia, through disparities where the freedom of judges in making decisions but on the other hand the disparity brings dissatisfaction for the accused and even the community in general, which results in social jealousy and negative views by the community in the judiciary, this results in public trust against the judiciary is increasingly decreasing so that there is a condition where people no longer believe in justice as a place to seek justice or in other words it can be said that there is a failure in the criminal justice system. This paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Position of the Case Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. What is the Basis for Judges' Consideration in Decision Number. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, by conducting studies related to theories and research topics.

Keywords: Disparity, Narcotics, Judge's Consideration.

ABSTRAK

Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penegakan hukum di Indonesia, melalui disparitas yang dimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi di sisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai keadilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Posisi Kasus Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), . Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.

Kata Kunci: Disparitas, Narkotika, Pertimbangan Hakim.

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Universitas Islam Malang

³ Dosen Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dari hal ini menunjukkan bahwa hukum menjadi jalan terakhir dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi.

¹ Hal ini juga sesuai dengan Pancasila khususnya Sila Ke-5 yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara sosiologis menunjukkan adanya stratifikasi (lapisan sosial) yang berbeda secara terselubung hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang multikultur yang terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Adanya stratifikasi ini dapat mempengaruhi penerapan hukum yang tidak objektif yang artinya adalah didalamnya terjadi diskriminasi, dengan adanya diskriminasi akan membawa suatu hasil akhir yang jauh dari rasa keadilan.

Dalam proses penegakkan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organorgannya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, makaterhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi hukuman. ²Yang dimana dalam proses demikian yang berhak memberikan putusan adalah hakim, dengan segala kewenangannya terkadang dalam perkara yang sama terapat putusan yang berbeda.

Salah satu bentuk ketidakadilan ialah apabila seseorang yang melakukan kejahatan yang sama atau tindak pidana yang sama tetapi pidana atau hukuman yang diterima berbeda meskipun dasar hukum yang di gunakan sama, hal semacam ini dikenal dengan “Disparitas Pidana”, pengertiannya adalah penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Arfan Kaimuddin, (2015) Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 2, h. 259-260.

³ Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan masyarakat (JP2M)* Vol. 1 No. 3, Hlm 251-258

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas pidana dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dalam praktek disparitas tidak hanya ditemukan di Indonesia, ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas pidana dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Di Indonesia, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.⁴

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena di satu sisi disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi di sisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya dimana kemudian muncul pula kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai peradilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.⁵

Adanya disparitas ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam terutama disparitas pidana terhadap tindak pidana peredaran gelap atau jula beli narkoba, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus peredaran gelap narkoba dari berbagai kalangan dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba sangat luas disegala bidang oleh karena itu tindak pidana narkoba perlu ditangani secara khusus.

Berikut ini adalah jumlah data tersangka berdasarkan penggolongan tersangka kasus Narkoba tahun 2013, jumlah tersangka Narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkoba dengan

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

total 28.784 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 13,73%. Terjadi penurunan jumlah tersangka kasus Psikotropika sebesar 9,41%, dari sejumlah 2.062 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 1.868 orang di tahun 2013. Sedangkan untuk tersangka kasus Bahan Adiktif Lainnya mengalami kenaikan sebesar 61,52%, dari 8.269 orang di tahun 2012 menjadi 13.356 orang di tahun 2013.

Oleh sebab itu Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku atau tersangka tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup bagi pelakunya dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi orang lain. Salah satu contoh kasus narkotika dimana terjadi disparitas pidana adalah kasus yang melibatkan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H.M. GATOT EDI dan CHANDRA HALIM ALIAS AKIONG ALIAS ALING BIN TINGTONG. Kedua pelaku tersebut merupakan rekan atau komplotan terpidana mati Freddy Budiman atas kasus narkotika ,yaitu dalam kasus penyelundupan 1,4 juta ekstasi lewat kontainer yang didalangi Freddy Budiman .

Ketua Majelis Hakim Haswandi memvonis kedua pelaku dengan hukuman yang berbeda yakni pidana mati bagi Chandra Halim alias Akiong alias Aling bin Tintong dimana pelaku terbukti secara sah membeli dan menjadi perantara penjualan narkotika golongan satu bukan tanaman lebih dari 5 gram ,Sedangkan untuk pelaku Hani Sapta Prabowo alias Bowo bin H.M.Gatot Edi di jatuhi pidana seumur hidup dimana pelaku terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan pemufakatan melakukan tindak pidana menjadi perantara narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram,yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup ialah Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .Berikut adalah amar putusan terkait dengan perkara tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I. Hani Sapta Pribowo alias Bowo bin H.M Gatot Edi ,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “,dan menyatakan terdakwa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling bin Ting Tong ,terbukti secara sah dann menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi

perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . Hani Sapta Pribowo alias Bowo bin H.M Gatot Edi tersebut dengan pidana penjara “Seumur hidup” dan denda sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling bin Ting Tong tersebut dengan pidana “Mati” dan denda sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Hani Sapta Pribowo alias Bowo bin H.M Gatot Edi dan Terdakwa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling bin Ting Tong tersebut berupa “Pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan ,meskipun masing-masing Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapu (Serta Merta) .
4. Menetapkan dan memerintahkan agar masing-masing Terdakwa segera ditahan apabila masing-masing Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa perbedaan penjatuhan sanksi pidana dilihat dari segi peran para terdakwa sebagaimana dalam perkara tersebut peran Terdakawa I Hani sapta Pribowo alias Bowo bin H.M Gatot Edi berperan sebagai perantara dalam perkara penyelundupan 1,4 juta ekstasi sedangkan Terdakawa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling bin Ting Tong berperan sebagai perantara dan pembeli dalam perkara penyelundupan 1,4 juta ekstasi.Dari sini penulis berniat menganalisa putusan tersebut apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perbedaan sanksi pidana bagi kedua terdakwa,apakah perbedaan tersebut hanya dilihat dari segi peran serta para terdakwa ataukah hakim mempunyai dasar pertimbangan yang lain sehingga kedua terdakwa mendapat sanksi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan, yaitu Bagaimana Posisi Kasus Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR?, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR?

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan ,sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini undang-undang yang digunakan ialah UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .Kasus ini dapat berupa kasus yang dapat terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam hal ini putusan yang digunakan oleh peneliti ialah Putusan Nomor.2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumeter yang dikumpulkan dari telaah arsip ,majalah,jurnal,koram atau karya para pakar. Selain itu wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumeter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis tersebut dengan istilah “teks” *content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan ,mengidentifikasi,mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna,signifikan dan relevansinya.⁷ Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data,sebab dalam penelitian khususnya yuridiiis normatif

⁶ Fitria Dewi Navisa, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

⁷ Burhan Bungin, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 203.

sumber penelitian hukum diperoleh dari perpustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁸

PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus Putusan Nomor.2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

Kedua terdakwa terlibat dalam kasus penyelundupan 1,4 juta ekstasi lewat kontainer yang didalangi Freddy Budiman, dimana kemudian polisi menetapkan keterlibatan Chandra Halim, Ahmadi, Muchtar, Agus Sukur, Teja Harsoyo, Hani Sapta dan Supriadi. Pengadilan telah memvonis Freddy Budiman, Teja Harsoyo, Ahmadi dan Chandra Halim dengan hukuman mati sedangkan Abdul Sukur, Muhtar dan Hani Sapta dengan hukuman seumur hidup. Berikut ini adalah kronologis kasus tersebut:

1. Para terdakwa saling mengenal pada saat di Rutan Cipinang yakni pada akhir bulan maret tahun 2011, pada saat ditempatkannya saudara Hanni Sapta pada Blok Amazon (khusus kriminal) kamar Isolasi A.1.2, sesampainya Hanni Sapta dikamar tersebut disaat saudara Hanni Sapta berusaha beradaptasi, keesokan harinya masuk Aep ke kamar kami menjadi berjumlah sekamar dengan saya total 6 + 2 orang korpe menjadi 8 orang termasuk Hanni Sapta, Martam, Muklis, Mustakim, Asrudin, Aep + (korve Pendi dan P.Kencil) yang terkadang tidur dikamar kadang kembali di Lapak ruang aula yang terbagi beberapa lapak.
2. Terdakwa Hanni Sapta kenal dengan mengenal terdakwa Candra Halim pada bulan Desember, pada saat itu Candra Halim mencari Fredi yang pada saat itu Fredi sedang menumpang mandi dikamar terdakwa Hanni Sapta. Dan disaat bersamaan Muklis salah satu teman sekamar Hanni spontan berdiri mengenalkan Akiong dengan semua orang yang ada dikamar. Pada saat itu Akiong bercerita perihal pengalaman suksesnya berternak ayam, penangkapan ikan dengan menggunakan kapal besi yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan nelayan yang setaraf kapal nelayan internasional yang menurutnya pada saat itu kapanya masih ada di Surabaya. Kemudian bercerita kepada Hanni Sapta perihal temannya yang bermaksud mengimport Dispenser dari Taiwan guna membuka distributor tunggal di Jakarta dan Akiong menanyakan ada kenalan atau teman importir yang bonafide guna mengurus import Dispenser dipelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Beberapa hari

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, cet. 7, Jakarta: Kencana, h. 41.

kemudian Abdul Syukur menghubungi Hanni Sapta guna menanyakan perihal surat-surat (dokumen) tanah Mbah Priok, dari obrolan-obrolan lewat headphone dengan tidak sengaja dan tidak serius Hanni Sapta menyampaikan kejadian diatas dan tidak menyangka Abdul Syukur menanggapi dengan serius dengan banyak bercerita, semacam promosi pengurusan jasa EMKL nya tersebut dan akan menyerahkan nama PT nya setelah Spek Dispensernya sudah diterima oleh Abdul Syukur.

3. Berselang kurang lebih 3-4 hari kemudian dari kejadian diatas dan masih di Bulan Desember 2011, disaat Hanni Sapta melihat permainan dadu di Blok Citarum dengan tidak sengaja bertemu Akiong dan Hanni Sapta menceritakan kejadian diatas tersebut kepada Akiong kemudian Akiong menanggapi dengan serius bahkan menjanjikan Spek Dispenser seperti apa yang diminta Abdul Syukur tersebut segera disiapkan. Berselang 2,3 hari kemudian dan selama itu saudara Hanni Sapta diteror dengan SMS-SMS nya Abdul Syukur menyinggung tindak lanjut dari yang pernah saya ceritakan, dan pada sore harinya Muklis (teman sekamar) membawa selembar kertas (seperti copyan) dalam bentuk gambar Dispenser dengan tulisan China sebagian ketikan dan sebagian tulisan tangan Spek Dispenser tersebut yang menurut Muklis dari Akiong yang bertemu di depan halaman Blok Amazon namun Hanni Sapta tidak mengerti dengan pekerjaan tersebut kemudian setelah saya menerima Spek Dispenser tersebut saya menghubungi Abdul Syukur menjelaskan perihal Spek Dispenser tersebut tetapi Abdul Syukur meminta kembali memberikan nomor telpon nya agar yang bersangkutan saja yang menghubungi Abdul Syukur, kemudian Hanni bertanya bagaimana dengan Spek Dispenser yang sudah ada ditangan Hanni Sapta kemudian Abdul Syukur menyarankan agar Hanni Sapta minta tolong kepada Saudara Sani yang mau dimintai tolong oleh Hanni Sapta untuk mengambil Spek Dispenser. Tetapi pengiriman dispenser tersebut dibatalkan.
4. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Hanni Sapta menghubungi Abdul Syukur yang menyampaikan bahwa order kali ini adalah Aquarium lewat sms dimana Abdul Sukur memberitahukan alamat PT. Primer Koperasi Kalta (Bais TNI) di Jalan. Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021 7883208 ext 4510.5411, 4514 karena ada permintaan terdakwa Hani Sapta meminta alamat tersebut untuk pengiriman barang impor berupa aquarium (Fish Tank) dari Cina.

5. Pada bulan Mei 2012 Freddy Budiman sepakat dengan terdakwa Chandra Halim akan mengirim ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu), setelah itu awal Mei 2012 terdakwa Chandra Halim datang ke kamar Freddy Budiman yang sekamar dengan Hanni Saptia yang menanyakan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan awan 1000% untuk impor barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga terdakwa Chandra Halim mengatakan kepada terdakwa Hanni Saptia akan ada kiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan Aquarium yang didalamnya terdapat ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton/dus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram.
6. Terdakwa Chandra Halim mengatakan bahwa narkotika jenis ekstasi berasal dari China dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 dengan harga di Cina seharga Rp.800 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) perbutir, terdakwa Chandra Halim juga mengatakan kepada Freddy Budiman kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Freddy Budiman tidak mempunyai uang tersebut maka Freddy Budiman meminta bantuan Babe alias Edi Kunciir sebesar Rp.500.000.000,- (lima juta ratus ribu rupiah) dikirim lewat transfer melalui internet Banking BCA atas nama Lina sedangkan sisanya uang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Freddy Budiman sendiri yang langsung dibayarkan kepada Yutang (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada Wang Chang Shu (WN Hongkong/DPO) sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan narkotika jenis ekstasi tersebut dijual di Indonesia dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) perbutir.
7. Sekitar tanggal 4 Mei 2012 Yutang (DPO) kembali membesuk terdakwa Chandra Halim dengan menyerahkan Bill of Lading, Packing List dan Invoice asli dan dokumen asli tersebut kepada terdakwa Chandra Halim menyerahkan langsung kepada Freddy Budiman serta Yutang yang akan menyerahkan langsung sample atau contoh kepada Freddy Budiman setelah kontainer tersebut dibongkar di gudang, setelah dokumen tersebut

diterima oleh Freddy Budiman selanjutnya menyuruh terdakwa Hanni Sapta mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada Abdul Sukur kemudian menyuruh terdakwa Hanni Sapta memberikan nomor telepon Abdul Sukur kepada terdakwa Chandra Halim, kemudian terdakwa Hanni Sapta menelepon Abdul Syukur menanyakan fax sudah diterima apa belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh Abdul Syukur bahwa fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pengurus PT.Primer Koperasi Kalta.

8. Sekitar tanggal 20 Mei 2012 kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba di pelabuhan tanjung priok, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh Bea Cukai pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai ternyata di dalam kontenair tersebut terdapat narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476. (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta makanan ikan dan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp.60.000.000,- s/d Rp.65.000.000,- akan tetapi kontainer TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bayar Rp.90.000.000,- (sembiliah puluh juta rupiah).
9. Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan.Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat tertangkap Muhammad Muhktar alias Muhammad Moektar (disidangkan terpisah) yang sedang mamandu truk treler yang membawa kontener berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476. (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram bersama barang-barang lainnya berupa aquarium (fish tank) dan aksesorisnya yang dibe;i dari Cina yakni dari orang yang bernama Wong Chang Shui melalui orang yang bernama Yu Tang oleh Terdakwa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling bersama saksi Freddy Budiman dan dikirim ke Indonesia melalui importir Koperasi Primkop Kalta BAIS TNI.
10. Pada tanggal 7 Juni 2012 dilakukan uji coba Narkoba dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang menyebutkan bahwa benar mengandung MDMA/(±) N. Dimetil 3,4 (metilen

dioksi) fenetilemina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian posisi kasus demikian terdapat Unsur-Unsur Pasal 114 (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 terlebih dahulu akan disebutkan mengenai ayat 1 karena berhubungan dengan ayat 2, berikut adalah bunyi dari pasal 114 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan berikut adalah bunyi pasal 114 (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui unsur-unsur dari pasal 114 (2) UU No. 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bertanya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari

Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga tanpa adanya surat ijin tersebut seseorang menjadi tidak berhak atau tidak berwenang dalam melakukan perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wender rechtteelijheid*”.

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau prekursor narkotika.⁹

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

Berikut adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur bagi para terdakwa dalam Putusan No.2266//Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

1. Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan Subsideritas, dimana pada dakwaan primer para terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU No.35 tahun 2009 sedangkan pada dakwaan subsider para terdakwa didakwa melanggar pasal 113 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 dan pada dakwaan lebih Subsidaair para terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Oleh karena itu pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primer yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menurut pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkann dan menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram atau lebih.
4. Menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah

⁹ Pasal 1 Angka 2 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM).
5. Dalam ketentuan pasal 12 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh BPOM sedangkan menurut pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk wajib memilik izin khusus penyaluran dari Menteri.
 6. Bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dengan ketentuan pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika” telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa.
 7. Bahwa karena semua unsur dari ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti ada dalam perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa I Hanni Sapta Pribowo alias Bowo dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dan terhadap Terdakwa II. Chandra Halim alias Akiong alias Aling dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan primair.
 8. Menurut pasal 10 KUHP selain mengatur tentang hukuman pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa, juga mengatur hukuman tambahan, antara lain dalam pasal 10 huruf b ayat 1e KUHP disebutkan “hukuman berupa pencabutan beberapa hak tertentu”.

9. Menurut penjabaran ketentuan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 10 KUHP huruf b ayat 1e KUHP tersebut, diatur dalam pasal 35 KUHP yang menentukan bahwa hak yang dapat dicabut tersebut adalah :
 - a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan,
 - b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (Bala tentara),
 - c. Hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang umum,
 - d. Hak menjadi penasihat atau penguasa amanat (wali yang diakui sah oleh Negara), menjadi wali, wali pengawas, menjadi curator atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri,
 - e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele atas anak sendiri),
 - f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.
10. Bahwa meskipun pasal 35 KUHP tersebut secara limitatif menentukan hak yang dapat dicabut oleh hakim, tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sangat mudah untuk memperoleh dan mempergunakan alat komunikasi telepon baik dengan cara dibeli atau diwariskan dari Narapidana yang hukumannya telah berakhir maupun didatangkan dari luar Rutan/Lapas, lalu menggunakan dari dalam Rutan/Lapas tersebut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti aquo serta dengan memperhatikan pula perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, terutama teknologi alat komunikasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 10 huruf b KUHP, maka ketentuan pasal 35 KUHP tersebut perlu segera direvisi dan diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Bahwa sebelum adanya revisi atau pembaharuan KUHP oleh Lembaga Legislatif (DPR) dan Lembaga Eksekutif (Pemerintah), maka untuk mengantisipasi penyalahgunaan alat komunikasi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum oleh pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada pasal 10 huruf b KUHP tersebut melalui putusan ini perlu melahirkan hukum (*Judge Make Law*) sebagai tambahan terhadap pasal 35 KUHP dalam bentuk penjatuhan hukuman tambahan berupa “pencabutan hak-hak para terdakwa untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan

(serta merta)”, karena apabila tidak dilakukan secara serta merta maka sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan sangat dikhawatirkan para terdakwa akan mengulangnya lagi melakukan tindak pidana dengan mempergunakan alat komunikasi dari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Negara (Lapas), karena alat komunikasi tidak hanya dapat menembus dinding penjara tetapi lebih dari pada itu alat komunikasi juga dapat menembus batas negara.

12. Jumlah barang bukti Narkotika berupa ekstasi tersebut sangat banyak yaitu 1.412.476. (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilah puluh enam koma sembilan) gram yang dapat merusak banyak bangsa Indonesia terutama generasi muda.

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa dalam pertimbangan hakim demikian, tidak hanya dilihat dari satu sisi faktor huku dalam menuntukan suatu putusan. Hakim sendiri dalam memberikan putusan melihat pada faktor dampak sosial khususnya bagi masyarakat dikarenakan perbuatan para terdakwa dalam memasok dan mengedarkan narkoba jenis narkotika demikian, membahayakan nyawa bangasa. Sehingga pengambilan putusan demikian sangatlah tepat sesuai fakta-fakta hukum yasudah dituangkan dalam salinan putusan demikian.

KESIMPULAN

1. Bahwa Posisi Kasus Putusan Nomor. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR terletak pada para terdakwa yang terlibat dalam kasus penyelundupan 1,4 juta ekstasi lewat kontainer yang didalangi Freddy Budiman, dimana kemudian polisi menetapkan keterlibatan Chandra Halim, Ahmadi, Muchtar, Agus Sukur, Teja Harsoyo, Hani Sapta dan Supriadi. Pengadilan telah memvonis Freddy Budiman, Teja Harsoyo, Ahmadi dan Chandra Halim dengan hukuman mati sedangkan Abdul Sukur, Muhtar dan Hani Sapta dengan hukuman seumur hidup. Dengan dimana para terdakwa dikenakan pidana penjara sebagaimana telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2266/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR dalam menjatuhkan pidana yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas pidana, kepada para terdakwa ialah peran serta para terdakwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa

peran terdakwa I Hanni Sapta yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba sedangkan terdakwa II Akiong berperan sebagai pembeli dan perantara dalam jual beli narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhan Bungin, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Edisi pertama, cet. 7, Jakarta: Kencana.

PERTARURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

JURNAL

Arfan Kaimuddin, (2015) *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, Vol. 8, No. 2, h. 259-260.

Fitria Dewi Navisa, 2020, Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

-----, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

-----, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3